



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 437/1889/2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/1889/2011 tanggal 20-9-2011 kepada lembaga Penyelenggara PAUD Jenis Layanan Kelompok Bermain Aisyiyah Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading dapat diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ampelgading Nomor : 437/1005/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading;
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "Aisyiyah" Nomor : 07/PCA-A/XII/2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain "Aisyiyah"
Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif	: Maya Wasidi, A.Ma.
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: Pimpinan Ranting Aisyiyah
Bentuk /Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:
Desa	: Rt 29 / Rw 04 Desa Kebagusan
Kecamatan	: Ampelgading

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal :
20 September 2011 s.d 20 September 2016
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada masyarakat khususnya di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orangtua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 20 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG


Drs. SAPARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Kemendiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng cq. Bidang PNF-PT;
4. Kepala UPP Kecamatan Ampelgading;
5. Ketua PD II HIMPAUDI Kab. Pemalang;
6. Ketua PC HIMPAUDI Ampelgading;
7. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
DESA KEBAGUSAN**

Alamat : Jl. Raya Kebagusan Km. 3 Ampelgading – Pemalang (0285) 7911101

SURAT KETERANGAN

No : 145/054/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Suwaryo**
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **KB Aisyiyah Kebagusan**
Alamat : Desa Kebagusan Rt 29 Rw 05 Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang
Nama penyelenggara : Latifatun
Alamat penyelenggara : Desa Kebagusan Rt. 30 Rw. 05 Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang

Telah berdiri sejak 20 September 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan seperlunya.

Kebagusan, Maret 2016

Kepala Desa Kebagusan
Kecamatan Ampelgading

